

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 8202.88/EXT-MUTU/IX/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV DECORUS
2. Alamat : Jl. Raya Ambarawa – magelang Km.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-072
 - Masa Berlaku : 5 October 2021 - 4 October 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV DECORUS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 25 September 2025



Bambang Gunardiito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 September 2025

No. : 8200.3/EXT-MUTU/IX/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV DECORUS**

Kepada Yth.

CV DECORUS

Attn. Bapak Dedy Maharanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-072

Masa Berlaku Sertifikat : 5 October 2021 - 4 October 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Kepala Dinas Lingkunagn Hidup & Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1470/UIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005960256 terbit tanggal 05 September 2018	Kayu Gergajian	2.700
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 456/T/INDUSTRI/2005 tanggal 20 Juni 2005 Jo. Nomor : 04/33/UI/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 09 Juli 2012 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005960256 terbit tanggal 05 September 2018	Komponen Kayu	800
	Mebel Kayu	7.200
	Mebel Kayu bervariasi Rotan	1.800

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	: 01 – 04 September 2025
Tim Auditor	: Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	: Selambat – lambatnnya Juli 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN Ke-2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Decorus
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH;**
SK. Dinas LHK Pemprov Jateng
No. 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020

PBUI;

SK. Ka. BKPM RI
No. 456/T/INDUSTRI/2005 tanggal 20 Juni 2005, Jo.
SK. Ka. BKPMD Pemprov Jateng
No. 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 9 Juli 2012

NIB:

8120005960256 tanggal 05 September 2018,
Unduhan Tgl. 01 September 2025.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
Primer	Penggergajian Kayu (16101)	Kayu Gergajian	2.700
Lanjutan	Furniture dari Kayu (31001)	Furniture Parts	800
		Wooden Furniture	7.200
		Wooden & Rattan Furniture	1.800

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

- g. Pengurus Perusahaan :

Direktur/Sekutu Aktif : Tn. Ir. Rudy Hartono
Sekutu Pasif : Ny. Dian Widiанти

- h. Nama MR Auditee : Dedy Maharanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25 Ags 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25 Ags 2025	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Kantor CV. Decorus Senin, 01/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Decorus b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik CV. Decorus Senin, 01/09/2025 s/d Rabu, 03/09/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan, Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor CV. Decorus Rabu, 03/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Decorus f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 25/09/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Decorus, Memenuhi persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120005960256 tanggal 05 September 2018, dan tanggal cetak terkini pada 01 September 2025: Nama Pelaku Usaha : CV. Decorus Alamat Perusahaan : Jl. Ambarawa – Magelang KM. 12, Dsn. Gedipan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56272 Penanaman Modal : PMDN Status Importir : API-P Kode KBLI didaftarkan : 16101, 31001 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan, sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Pendaftaran usaha CV. DECORUS dalam hal Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk CV. Decorus telah tercakup dalam NIB, Nomor: 8120005960256 tanggal 05 September 2018, dan tanggal cetak terkini pada 01 September 2025. Pada lampiran NIB OSS RBA terakhir, telah mencantumkan lingkup industry, yaitu; KBLI 16101, dan KBLI 31001. Dalam 24 bulan terakhir diketahui bahwa CV. DECORUS menjalankan aktifitas industry primer berupa penggergajian kayu dimana seluruh kayu gergajian digunakan sendiri untuk bahan baku industry furniturnya. Kemudian dari total hasil produksi furniture yang dijual, diketahui bahwa realisasi produksi dalam 24 bulan terakhir dapat mencukupi terhadap total volume perdagangan local dan ekspor dari CV. Decorus.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. DECORUS tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tunggal dengan NPWP: 02.013.912.7-533.000, di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Verifikasi profil pelaku usaha di OSS tampak nomor NPWP yang selaras dengan identitas CV. DECORUS. Pelacakan NIB dan NPWP di INSW mengkonfirmasi identitas wajib pajak atas nama CV. DECORUS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terverifikasi dokumen lingkungan untuk lingkup industry pengolahan kayu CV. Decorus, yaitu berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2015 dan telah mendapatkan izin lingkungan melalui Keputusan Bupati Temanggung, Nomor: 660.1/0422 tertanggal 07 Juli 2015, yang bersumber dari adanya rekomendasi terhadap dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Kepala BLH Pemkab Temanggung Nomor: 660.1/320 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015, Jo. Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 660.1/330 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015 Tentang Persetujuan Kelayakan Atas Dokumen UKL-UPL Perluasan Laha Usaha dan/atau Kegiatan CV. Decorus di Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Temanggung.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. Terdapat LKS#1 terkait pelaporan UKL-UPL Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang dapat ditunjukkan bukti perbaikannya, dan temuan ketidaksesuaian dapat ditutup dengan bukti penyampaian laporan terkini berupa tanda terima pelaporan dan fisik pelaporan, dimana isi pelaporan UKL-UPL hingga Semester I Tahun 2025 sudah selaras dengan kondisi kelola dan Pantau Lingkungan di CV. Decorus. Keterlambatan pelaporan dimana belum ditunjuk penanggung jawab pelaporan sebagai akar masalah, sudah diperbaiki dengan ketersediaan PIC yang sudah mendapatkan pelatihan terkait pola pelaporan lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Lingkup Industri Primer (PBPHH): CV. Decorus memiliki Izin usaha industry primer berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/1470/IUIPHHK/DLHK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020, untuk lingkup Penggergajian Kayu kapasitas 2.700 M3/Tahun. Lokasi Industri PBPHH sesuai Alamat tercantum pada perizinan usaha, dan daftar permesinan utama masih sesuai dengan daftar mesin dalam Izin PBPHH CV. DECORUS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Verifier f. PB-UI	Memenuhi	CV. Decorus memiliki izin usaha industry berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 456/T/INDUSTRI/2005 tertanggal 20 Juni 2005, Jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 9 Juli 2012. Izin Industri mencakup KBLI 31001 – industry furniture dari kayu dengan rincian kapasitas; <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th><th>KBLI</th><th>Kapasitas (M3/Tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mebel dari Kayu variasi rotan</td><td>31001</td><td>1.800</td></tr> <tr> <td>Mebel Kayu</td><td>31001</td><td>7.200</td></tr> <tr> <td>Komponen Mebel</td><td>31001</td><td>800</td></tr> </tbody> </table> Lokasi usaha PB-UI CV. Decorus sesuai Alamat terdaftar dalam NIB nya.	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas (M3/Tahun)	Mebel dari Kayu variasi rotan	31001	1.800	Mebel Kayu	31001	7.200	Komponen Mebel	31001	800
Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas (M3/Tahun)												
Mebel dari Kayu variasi rotan	31001	1.800												
Mebel Kayu	31001	7.200												
Komponen Mebel	31001	800												
Verifier g. Laporan Data Industri SIINas	Memenuhi	CV. Decorus telah memiliki akun SIINas dan dalam rentang Agustus 2023 – Juli 2025, telah melaporkan Laporan Industri Tahap Produksi untuk periode Semester 2 Tahun 2023, Semester I Tahun 2024, Triwulan III dan IV Tahun 2024, serta Triwulan I dan II Tahun 2025. Laporan IUI di SIINas telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).												
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH dilaporkan untuk lingkup PBP HH CV. DECORUS, secara online melalui website http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan 2024/2025 seluruhnya masih sesuai rencana sampai dengan bulan Desember 2024 dan sampai dengan Juli 2025. Pelaporan rencana dan realisasi sesuai tata waktu dan realisasi penerimaan bahan baku PBP HH masih sesuai rencana, dimana rencana sumber bahan baku seluruhnya dari hutan hak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Permen LHK RI Nomor: P.8 Tahun 2021, Pasal 209 ayat (2), yaitu bahwa; Untuk pasokan kayu bulat hutan hak, maka rekapitulasi rencana ditulis menurut kabupaten/kota asal kayu bulat. Terbit LKS#2 atas kesalahan input data realisasi, dan Bukti perbaikan laporan RPBBi tahun berjalan 2025 sudah disampaikan, dengan kesesuaian data pelaporan sehingga LKS dapat ditutup.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV. Decorus terverifikasi <u>berstatus</u> sebagai importir produsen (API-P) dalam dokumen NIB OSS RBA Nomor: 8120005960256 tanggal 05 September 2018, dan tanggal cetak terkini pada 01 September 2025. Status tersebut selaras dengan fakta bahwa dalam periode 24 bulan terakhir, CV. Decorus melakukan impor bahan baku berupa MDF dan Veneer.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Applicable	CV. Decorus bukanlah industri yang membentuk kelompok. Diketahui mekanisme penilikan sejak sertifikasi adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri terpadu CV. Decorus, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh CV. Decorus dalam wujud kayu bulat dan kayu olahan. Kayu bulat dimaksud adalah kayu bulat hutan hak dari jenis kayu Mahoni, Mindi, Jati, Dan Waru yang asal tumbuhnya dari Kabupaten Boyolali, Cilacacap, Demak, Jogjakarta, Gunung Kidul, Magelang, Malang, Semarang, Temanggung dan Wonogiri yang dibeli dari para pedagang. Sedangkan kayu olahan yang telah dibeli yakni kayu olahan primer dalam wujud kayu gergajian dan veneer serta kayu olahan lanjutan dalam wujud MDF, PB dan Plywood, serta pembelian kayu olahan MDF impor.
Identifikasi Pembelian Kayu Bulat Hutan Hak; Asal Kabupaten Boyolali, Cilacap, Demak, Gunung Kidul, Magelang, Malang, Temanggung, Wonogiri, dengan total pembelian sebanyak 33.230 Btg, atau 6.510,03 M3, menggunakan SAKR sebanyak 838 set. Seluruh pembelian berdasar Order (PO) kepada pemilik lahan. Identifikasi Pembelian Kayu Gergajian jenis tanaman asal Hutan Hak dan gergajian jenis impor; Dari Sembilan pemasok berstatus PBPHH/IPKR dan pedagang kayu impor/importir (API-U), dengan total pasokan sebanyak 185.751 pcs atau 2.455,7576 M3, menggunakan nota Perusahaan sebanyak 351 set. Seluruh pembelian berdasar PO kepada PBPHH dan pedagang kayu impor. Identifikasi Pembelian MDF dan Plywood Lokal dan impor; Dari 9 Pemasok Plywood dan MDF lokal, serta dari 2 pemasok MDF impor asal Malaysia dan Thailand. Dengan total penerimaan sebanyak 53.786 pcs atau 1.881,6227 M3 dari 333 Set Dokumen pembelian dan Nota Perusahaan. Identifikasi Pembelian Veneer Lokal dan Impor; Dari 8 pemasok Veneer lokal dan 5 pemasok Veneer impor, dengan total penerimaan Veneer berupa Veneer sayat/sliced Veneer sebanyak 116,8380 M3, menggunakan 63 set dokumen PO dan Dokumen angkutan. ...		

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi		
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.		Memenuhi		Seluruh bahan baku industry di CV. Decorus yang diterima pada rentang Ags. 2023 – Jul. 2025, telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan Nota Perusahaan, serta Surat Jalan. Penggunaan dokumen angkutan tersebut sesuai pola tata usaha kayu menurut regulasi yang berlaku sehingga terverifikasi sebagai dokumen angkutan yang sah		
	Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)
	Kayu Bulat Budidaya	Hutan Hak Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY	Mahoni, Mindi, Jati, Waru	SAKR	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (1) dan ayat (2)	838
	Kayu Gergajian Ex KB Ht. tanaman Hutan Hak	Sawmill / PBPHH lain Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur	Mahoni, Mindi, Jati, Waru,	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (3)	351
	Kayu Olahan Jenis Budidaya Lokal dan Impor	PBPHH Lain, Pedagang, Importir Umum Jawa Tengah, Jawa Timur	Plywood Sengon, MDF Lokal MDF Impor Veneer Slice	Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, ayat (3)	396
...						
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)		Memenuhi		Selama periode audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan dalam wujud kayu bulat dan kayu olahan hutan hak, serta pembelian import kayu olahan MDF. Verifikasi pada arsip dokumen angkutan oleh bagian TUK tampak bahwa seluruh penerimaan bahan baku tersebut lengkap dengan dokumen form Berita Acara Serah Terima Bahan Baku (Kayu Bulat/MDF/Plywood/PB/Veneer). form tersebut diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan ulang di lokasi penerimaan CV. Decorus. Form tersebut mencatat informasi; Nomor Dokumen, Nomor Kendaraan, tanggal diterima, nama pemasok, nama barang, serta jumlah diterima (btg dan kubikasi). Informasi yang tercatat pada form tersebut sesuai yang tercatat pada dokumen angkutannya, tidak ada perbedaan jumlah batang, kubikasi, dan jenis kayu.		
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Memenuhi		CV. Decorus dalam 24 bulan terakhir menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Hak yang telah berdokumen SAKR, dan kayu olahan berupa gergajian local asal hutan hak, Plywood, MDF local dan impor, serta Veneer local dan impor. Perusahaan memiliki GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yang dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANISPH yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. CV. Decorus tidak pernah menerima dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu bulat dan kayu olahan yang dapat teridentifikasi jenisnya pada penerimaan kayu gergajian dan veneer oleh CV. Decorus dalam 24 bulan terakhir, seluruhnya diketahui tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES.
Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i> Linn), Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>) Walnut (<i>Juglans nigra</i>) – Veneer Impor, White Oak (<i>Quercus alba</i>) – Veneer Impor, Maple (<i>Acer saccharum</i>) – Veneer Impor, Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) – MDF Lokal dan Impor, Pinus (<i>Pinus radiata</i>) – MDO Impor, Sengon (<i>Paraserienthes falcata</i>) – Plywood Lokal.		
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	CV. Decorus selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Decorus selama periode audit Agustus 2023 s/d Juli 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Agustus 2023 s/d Juli 2025 CV. Decorus menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan hak yang berasal dari Pemilik lahan yang dapat ber-DHH, dan kayu olahan dari pemasok berstatus produsen serta pedagang, baik lokal maupun impor. Untuk identifikasi legalitas kayu bulat hutan hak, tersedia pemeriksaan DHH. Pemasok Kayu bulat dan kayu gergajian hutan hak umumnya ber-DHH, sedangkan pemasok gergajian, MDF, dan Veneer Sayat, seluruhnya sudah ber-SVLK dan masih berlaku saat bahan baku diterima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. Decorus telah memiliki Prosedur Uji Tuntas yang telah diperbarui, yaitu Prosedur Uji Kelayakan Tuntas tanggal 11 September 2023 yang disahkan oleh Ir. Rudy Hartono, dan sudah mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Selama periode Agustus 2023 – Juli 2025, CV. Decorus menerima bahan baku impor dari pembelian berupa MDF, MDO (MDF Tipis untuk pelapis permukaan) dan Veneer dari beberapa pemasok yang seluruhnya telah melalui uji kelayakan sebagai sumber bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	CV. Decorus selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 menerima bahan baku impor berupa MDF, MDO, dan Veneer Impor sesuai Persetujuan Impor yang rincian identitas pemasok impor telah sesuai dengan daftar pemasok lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Berdasarkan penerimaan Impor yang seluruhnya telah didokumentasikan penerimaannya dimana dokumen PIB telah diverifikasi setiap kedatangan sesuai format dokumen DHH Impor, dan diketahui terdapat 10 set PIB dan DHH Impor. Seluruh bahan baku impor yang diterima sesuai dengan kebutuhan CV. Decorus sebagai API-P yaitu sebagai produsen Furniture dari Kayu yang antara lain memerlukan material MDF, MDO, dan Veneer Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan. Diantaranya terdapat persetujuan untuk penerimaan komoditas impor berupa MDF karet, MDO, dan Veneer Kayu Impor dari negara USA, Germany, China, Malaysia, dan Thailand, sesuai realisasi impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	CV. Decorus selama periode Agustus 2023s/d Juli 2025 telah merealisasikan impor produk industri kehutanan berupa Veneer, MDF, dan MDO dari negara Malaysia, Thailand, USA, Germany, dan China. Seluruh realisasi impor tersebut sudah dilaporkan ke website SILK (https://silk.menlhk.go.id/app/). Pelaporan realisasi impor selaras dengan Deklarasi Impor yang sudah diterbitkan.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	CV. Decorus selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 telah merealisasikan impor berupa kayu olahan sebagai bahan baku industri furniture kayu-nya, yang terdiri dari komoditas impor berupa MDF, MDO, dan Veneer. Seluruh realisasi impor tersebut tercatat dalam 10 (sepuluh) kali penerimaan, dimana setiap dokumen impor dalam 1 set penerimaan, memuat informasi yang telah sesuai antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Non Applicable	Selama periode Agustus 2021 s.d. Juli, CV Decorus telah melakukan kegiatan impor bahan baku impor Veneer Maple (Acer saccharum), White Oak (Quercus alba), Walnut (Juglans nigra), Veneer Jati (Tectona grandis), MDO-Pine (Pinus radiata), dan MDF Karet (Hevea brasiliensis), dimana para pemasok berasal dari USA, Germany, Thailand, dan Malaysia. Hasil pemeriksaan terhadap 10 set dokumen PIB pada kolom 34 (Tarif & Fasilitas) dan pada baris Jenis Pungutan kolom 37 (BM) tertulis pungutan Bea Masuk, seluruhnya Nihil (0). Hal ini sesuai ketentuan pengenaan bea masuk impor untuk bahan baku industry menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-109/KBC.1009/2023.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila BP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Applicable	CV. Decorus selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 melakukan impor kayu olahan yang berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya atau tidak terklasifikasi CITES, sesuai hasil uji tuntasnya, yaitu; Veneer Maple (Acer saccharum), Veneer White Oak (Quercus alba), Veneer Walnut (Juglans nigra), Veneer Jati (Tectona grandis), MDO-Pine (Pinus radiata), dan MDF Karet (Hevea brasiliensis).
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	CV. Decorus selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2025 melakukan impor kayu olahan impor berupa Veneer, MDF, dan MDO yang seluruhnya berasal dari Produsen di negara asal eksportir. Sebagian besar pemasok terverifikasi pada uji tuntasnya telah mencatumkan dokumen jaminan legalitas produk asal impor berupa sertifikasi ketelusuran produksi dari material kayu yang bertanggung jawab, dengan skema COC FSC, dan satu pemasok tercantum menggunakan dokumen SK Otoritas Negara asal yakni pasokan MDF dari Thailand.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	CV. Decorus melakukan impor MDF, MDO, dan Veneer yang akan dimanfaatkan sebagai input bahan baku produk furniture. Bukti penggunaan bahan baku Veneer, MDO dan MDF impor tersebut tampak dari pelaporan Mutasi kayu dan juga laporan produksi, dimana ada pengurangan material tersebut sebagai input produksi furniture dengan volume yang tercukupi dari total volume penerimaan bahan baku impor dalam periode 24 bulan terakhir, dan bahwa CV. Decorus juga tidak melanggar ketentuan importir dalam statusnya sebagai API-P, bahwa seluruh komoditas kayu olahan impor yang diterima seluruhnya hanya untuk kepentingan produksi, dan tidak ada mutasi penggunaan olahan kayu impor tersebut yang dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																									
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																											
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																																									
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Terdapat realisasi produksi kayu gergajian sebagai bahan baku, dan realisasi produksi furniture dari input bahan baku yang tersedia di CV. Decorus. ➤ Rendemen rerata kayu gergajian di CV. Decorus dalam 24 bulan terakhir Adalah 63,18%. Nilai tersebut selaras dengan kisaran rendemen ideal kayu gergajian dari input berupa kayu bulat hutan tanaman menurut Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yaitu pada kisaran rendemen antara 40%-65%. ➤ Produksi meubel Unfinish; yakni kegiatan merangkai komponen menjadi furniture unfiniah. Perolehan rendemen pada catatan produksi sebesar 81,47%, pada tahapan ini tidak ada perubahan bentuk, komponen yang tidak selesai dirangkai pada bulan tertentu dilanjutkan pada periode bulan berikutnya dan angka rendemen tersebut wajar dan logis.																																									
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi di CV. Decorus dimana terdapat realisasi produksi kayu gergajian dan moulding sesuai lingkup perizinan PBPHH dan PB-UI.																																									
Kapasitas Vs Realisasi Produksi;																																											
<table><tr><th rowspan="2">Lingkup Industri</th><th rowspan="2">Jenis Industri</th><th rowspan="2">Kap. m3/th</th><th colspan="2">Realisasi produksi (M3)</th><th colspan="2">Utylitas Produksi (%)</th></tr><tr><th>2023-2024</th><th>2024-2025</th><th>2023-2024</th><th>2024-2025</th></tr><tr><td>PBPHH;</td><td>Kayu Gergajian</td><td>2.700</td><td>2.315,0717</td><td>1.831,2823</td><td>85,74</td><td>67,82</td></tr><tr><td rowspan="3">PBUI;</td><td>Komponen Kayu</td><td>800</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Meubel Kayu</td><td>7.200</td><td>1.436,1858</td><td>1.844,5803</td><td>19,94</td><td>25,61</td></tr><tr><td>Meubel Kayu Variasi Rotan</td><td>1.800</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							Lingkup Industri	Jenis Industri	Kap. m3/th	Realisasi produksi (M3)		Utylitas Produksi (%)		2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	PBPHH;	Kayu Gergajian	2.700	2.315,0717	1.831,2823	85,74	67,82	PBUI;	Komponen Kayu	800	-	-	-	-	Meubel Kayu	7.200	1.436,1858	1.844,5803	19,94	25,61	Meubel Kayu Variasi Rotan	1.800	-	-	-	-
Lingkup Industri	Jenis Industri	Kap. m3/th	Realisasi produksi (M3)		Utylitas Produksi (%)																																						
			2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025																																					
PBPHH;	Kayu Gergajian	2.700	2.315,0717	1.831,2823	85,74	67,82																																					
PBUI;	Komponen Kayu	800	-	-	-	-																																					
	Meubel Kayu	7.200	1.436,1858	1.844,5803	19,94	25,61																																					
	Meubel Kayu Variasi Rotan	1.800	-	-	-	-																																					
...																																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode audit Ags. 2023 – Jul. 2025, tampak bahwa CV. Decorus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Sesuai klasifikasi industrinya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan menghasilkan produk olahan kayu berupa kayu gergajian dan moulding, maka CV. Decorus telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. CV. Decorus telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Ags. 2023 – Jul. 2025, telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	Selama periode Agustus 2023 – Juli 2025, diketahui bahwa CV. Decorus telah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa kepada PBPHH terpadu PT. Adi Machinery Gema Perkasa. Penjasaaan ini terkait produksi produk veneer Slice/Veneer Sayat dari jenis kayu Waru, Mahoni, dan Mindi. Jenis-jenis kayu tersebut yang diterima oleh penerima jasa dalam bentuk kayu bulat dan balok kaleng (Square Log). Selama periode tersebut telah dikirim kayu bulat sebanyak 4,78 m3 dan Square Log sebanyak 174,2620 m3. Penyedia jasa, yaitu PT. Adi Machinery Gema Perkasa diketahui sudah memiliki SLK aktif berdasarkan validasi melalui https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/uiiphhk , dengan nomor sertifikat: BRIK-VLK-0078, dan Valid sampai dengan 15 September 2027.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen kontrak pekerjaan jasa proses produksi Veneer sayat antara CV. Decorus dengan PT. Adi Machinery Gema Perkasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa. CV. Decorus mengirimkan kayu bulat dan square log kepada penyedia jasa proses Veneer Sayat yaitu PT. AMGP dengan serah terima didokumentasikan pada kolom penerima Nota Perusahaan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Namun seluruh hasil jasa dikembalikan ke CV. Decorus sebagai bahan baku dan tidak ada ekspor produk jadi dari pihak penjasa.

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah		Memenuhi	Pada rentang Ags. 2023 – Jul. 2025, CV. Decorus telah melakukan transaksi penjualan tujuan domestik berupa produk furniture kayu berdokumen Nota Perusahaan/Surat Jalan				
	Kota/Kab.	Register Penerbitan Surat Jalan/Invoice Produk jadi					
		Inv. (Set)	Surat Jln. (Set)	Qty (Pcs)	Vol. (M3)		
	BALI	6	6	55	9,863		
	BOGOR	1	1	68	11,4648		
	JAKARTA	4	4	92	20,7032		
	JOGJAKARTA	1	1	7	1,5932		
	KALIMANTAN TIMUR	1	1	13	2,9588		
	SEMARANG	47	47	2431	486,184		
	TANGERANG, BANTEN	1	1	2	0,4552		
	TEMANGGUNG	2	2	56	10,7986		
Total	63	63	2724	544,0208			
...							
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB							
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor		Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rekapitulasi data realisasi dan dokumen ekspor periode Agustus 2023 s.d. Juli 2025 diketahui bahwa CV. Decorus melakukan ekspor Furniture (<i>HS code</i> 9403 dan 7009) untuk tujuan ekspor utama ke Negara Amerika Serikat, dan beberapa negara lain seperti Belgia, Netherlands, Latvia, dan India. Selama periode audit, total produk yang diekspor sebanyak 2.374,4755 M3 yang dilengkapi dengan 338 set dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Total volume realisasi ekspor tersebut apabila diakumulasikan dengan nilai realisasi penjualan lokal periode yang sama sebanyak 2.918,4963 M3 tampak dapat tercukupi dari sediaan produk jadi yang terdiri dari stok awal periode di bulan Agustus 2023 ditambah hasil produksi sendiri, yaitu sediaan produk furniture kayu sebanyak 4.128,7357 M3, atau dengan persentase serapan perdagangan sebesar 70,69%.				
	Periode	Jenis KO	Ketersediaan (Stok+Hasil Produksi) (M3)	Utk Produksi Lanjutan (M3)	Jual Lokal (M3)	Ekspor (M3)	Serapan Perdagangan (%)
	Ag. 2023 s/d Juni. 2025	Wooden Furniture	4.128,7357	0,0000	544,0208	2.374,4755	70,69
...							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor CV. Decorus telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dan V-Legal. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Agustus 2023 s.d. Juli 2025 yaitu 338 set. Berdasarkan verifikasi sampel acak terhadap 24 set dokumen ekspor yang diterbitkan dalam 24 bulan terakhir, seluruhnya sudah diverifikasi dan menunjukkan keselarasan informasi dalam setiap set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Decorus, belum terjadi pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Non Aplicable	Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian. CV. Decorus selama periode Agustus 2023 s.d. Juli 2025 melakukan ekspor untuk produk Furniture kayu yang tidak termasuk jenis produk ekspor yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan mengolah produk ekspor berupa Furniture kayu berasal dari kayu bulat jenis budidaya asal huta hak, dan kayu olahan local dan impor berupa Veneer, MDF, MDO, dan Plywood. Adapun identifikasi jenis-jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.e.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Decorus telah menggunakan tanda SVLK sesuai ketentuan pada dokumen penjualan dan pada label produk siap kirim berupa moulding. CV. Decorus tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Decorus telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman tersebut. CV. Decorus telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor kendali 074/DRR-HRD/VIII/2020, disahkan sejak tanggal 3 Agustus 2020. Pada Audit Tahun 2025 terjadi perubahan susunan P2K3 sehingga Perusahaan perlu mengajukan Kembali struktur P2K3 melalui Surat Permohonan Pengesahan Susunan P2K3 CV. Decorus, Nomor Surat: 016/DCR-HRD/TMG/V/2025 Tanggal 01 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Direktur CV. Decorus. Adapun perubahan susunan P2K3 adalah karena pergantian Ahli K3 Umum pada posisi sekretaris P2K3 yang saat ini telah tersedia di CV. Decorus, atas nama Bpk. Ngaryanto. Ahli K3 atas nama Bpk. Ngaryanto memiliki bukti kompetensi sebagai Ahli K3 Umum berdasarkan Sertifikat Ahli K3 Umum, Nomor: 5/0514280524/AS.01.03/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, dan Kartu Ahli K3 Umum dengan nomor register: 0514280524/Q-AK3U/31/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan masa berlaku s/d 28 Mei 2027.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Decorus telah memiliki peralatan K3 yaitu berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), dan jalur evakuasi. Dalam implementasi K3 di lapangan, tampak para pekerja di lapangan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Sarung tangan. Terdapat petugas security yang paham mengoperasikan tabung APAR saat diperlukan, dan CV. Decorus telah menempatkan tanda-tanda jalur evakuasi di area produksi, sehingga memudahkan para pekerja untuk mengetahui arah titik berkumpul. Tabung APAR dalam kondisi siaga dan belum kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Decorus telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja. Selama periode Agustus 2023 – Juli 2025 terdapat 23 kejadian kecelakaan kerja, dan dari setiap kecelakaan kerja akan dilakukan pencatatan dan Tindakan P3K untuk melihat diagnosa awal, jika dinilai tidak dapat dilakukan perawatan dengan P3K, maka petugas perusahaan akan melakukan rujukan pasien ke RS terdekat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Decorus memiliki serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Decorus Temanggung (SPDT) yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Temanggung dengan nomor 01/SPDT/Dec/VI/2008 tanggal 6 Februari 2008. Pada saat audit dilaksanakan, Serikat Pekerja tersebut eksis dan tersedia susunan pengurus periode 2024 – 2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Decorus telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Surat Keputusan Nmor: 560/23 Tahun 2025 tertanggal 19 Februari 2025, berlaku sampai 18 Februari 2027. Dokumen tersebut adalah hasil kesepakatan antara SPDT CV. Decorus dengan Pemilik usaha/Pimpinan CV. Decorus. Adapun pasal-pasal dalam dokumen PKB tersebut telah memuat pasal terkait Hak dan Kewajiban Pekerja, sebagai berikut; Pasal-Pasal Hak Pekerja, antara lain; Pasal 15 – Hak dan Kewajiban Pekerja Pasal 18-21 – Pengupahan Pasal 22 – Hari Libur Pasal 23-27 – Cuti Pasal 32 – THR Pasal 33 – Jaminan Sosial/Kebebasan Berserikat Pasal 34-37 – Kesejahteraan Pekerja
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Total karyawan CV. Decorus berjumlah 621 orang. Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan per Agustus 25, tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18tahun). Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Karyawan termuda adalah dengan status rekrutmen internal CV. Decorus, dari tahun kelahiran 2005 (20 Thn) seorang perempuan bekerja di bagian QC Proyek, sedangkan karyawan termuda dari karyawan subkon PT. TCM, diketahui dari tahun kelahiran 2006 (19 Thn) seorang laki-laki yang bekerja di Gudang assembling.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Decorus memiliki surat pernyataan tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan, Ir. Rudy Hartono. Surat pernyataan tersebut berisi tentang kebijakan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi gender di lingkungan CV Decorus.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Decorus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Decorus, dinyatakan Memenuhi. sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH dan PB-UI.		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan